



P U T U S A N

Nomor 400/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara perlawanan eksekusi antara:

LISTIANA NINGSIH BINTI PARIS, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Burengan, RT003, RW012, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DANAN PRABANDARU, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Perumahan Permata Hijau P/4, RT045, RW010, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1200/SK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, dahulu sebagai Pelawan, sekarang **Pembanding**;

melawan

SRI RINAWATI BINTI PARIS, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Balong, RT34, RW08, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dahulu sebagai Terlawan I, sekarang **Terbanding I**;

MOH. QOYUM BIN H. MAHFUD, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Balong, RT34, RW08, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUJATMIKO, S.H., GINANJAR RIZKI HUSADA, S.H., M.H., HERDYS YOGA ROLIANSYAH, S.H., VENDI ANGGA PRADITA, S.H.** dan **STELLA PUTRI CAHYONO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Miko, Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 553/SK/2023 Tanggal 29 Maret 2023, dahulu sebagai Terlawan II, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 23 Agustus 2023 dan kepada Terlawan II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 September 2023, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 September 2023, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 400/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 03 Agustus 2023, Pembanding hadir menghadap di muka sidang. Dengan demikian, permohonan banding diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yakni jatuh pada hari ke-13 (tiga belas). Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H.Masruri Syuhadak, S.H.,M.H., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 April 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya tertanggal 2 Maret 2023 dengan memberikan titel Perihal : “Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Putusan No. 846 K/Ag/2022 Tgl. 28-9-2022 Jo. No. 15.Pdt.G/2022/PTA.Sby Tgl. 25-1-2022 Jo. No. 2050/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tgl. 1-11-2021”, menguraikan sejumlah posita dan petitum. Setelah itu, Terbanding I pada gilirannya menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023 yang di dalamnya terdapat dalil posita (Dalam Eksepsi) berbunyi : *“Bahwa Terlawan kesatu menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang diakui dan dinyatakan secara dalam Jawaban ini”*, tanpa disertai petitum (Dalam Eksepsi), kemudian Terbanding II pada gilirannya juga menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023, yang di dalamnya terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, sebatas terkait eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Terbanding II secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023 tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Putusan Sela Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo’dah 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi Terlawan II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, yang kemudian dituangkan kembali dalam amar putusan akhir (Dalam Eksepsi), berbunyi : *"Menolak eksepsi Terlawan II"*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 379 Rv yang menyatakan bahwa : *"Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini. (KUHPerd. 1967; Rv. 1, 99 dst., 384.)"* serta bersesuaian pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 131 tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) angka 1 dan angka 2, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. *Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg).*
2. *Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah menolak eksepsi Terbanding II tentang kewenangan *absolut* harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan perlawanan eksekusi dengan menguraikan sejumlah posita dan petitum, yang pada pokoknya bahwa Pembanding keberatan *sehubungan* dengan akan dieksekusinya objek eksekusi berupa tanah dan bangunan rumah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1174, Surat Ukur No. 309/Gogorante/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m², terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, atas nama : SRI RINAWATI (Terbanding I). Adapun alasannya alas hak objek eksekusi *a quo*, yakni Sertifikat Hak Milik No.1174 ada dalam penguasaan Pembanding, karena telah dijadikan jaminan oleh Terbanding I atas hutangnya kepada Pembanding dengan total hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang rinciannya pada tanggal 5 Juli 2020, Terbanding I berhutang kepada Pembanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membiayai perkawinan anak kesatu/anak pertama dari perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II (Vide : Posita angka 01), kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020, Terbanding I berhutang lagi kepada Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya kuliah 2 (dua) orang anak dari perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II (Vide : Posita angka 03). Kemudian, Pembanding dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa apabila tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Balong RT. 34 RW. 08 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1174, Surat Ukur No. 309/Gogorante/2008 Tanggal 1 September 2008, Luas 242 m2, atas nama : SRI RINAWATI sebagai objek eksekusi dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Pembanding akan menderita kerugian, karena tidak ada jaminan akan terbayarnya hutang-hutang dimaksud. (Vide : Posita angka 14);

Menimbang, bahwa setelah melewati tahapan jawab menjawab, pembuktian dari Pembanding dan Terbanding II serta kesimpulan Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan berbunyi: *"Menolak perlawanan Pelawan"*. Amar putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan (Vide : Putusan halaman 33), berbunyi:

- *Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan adalah perlawanan oleh pihak ketiga, yang mana Pelawan merupakan pemegang jaminan dari hutang Terlawan I kepada Pelawan berupa SHM No.1174;*
- *Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Terlawan I tersebut di atas yang pada pokoknya mengakui adanya hutang Terlawan I dengan Pelawan, dan Terlawan I bersedia membayarnya dengan syarat ditanggung bersama dengan Terlawan II, sedangkan Terlawan II telah membantahnya karena saat terjadi utang piutang Terlawan II tidak dimintai persetujuan atau diajak musyawarah;*
- *Menimbang, bahwa terlepas hutang tersebut antara Terlawan I dengan Pelawan, baik disetujui Terlawan II atau tidak, maka telah terbukti adanya utang-piutang antara Terlawan I dengan Pelawan (Terlawan I mempunyai hutang sejumlah Rp.80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Pelawan;*
- *Menimbang, bahwa berkaitan dengan perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan karena SHM No.1174 dimaksud saat ini berada pada pihak Pelawan, sebagai jaminan hutang, sedangkan tentang utang-piutang harus mengacu pada Pasal 1754 KUHPerdara;*
- *Menimbang, bahwa tentang SHM No.1174, yang menjadi jaminan hutang kepada Pelawan adalah merupakan jaminan/perjanjian antara Terlawan I*



dengan Pelawan atau yang menerima jaminan bukan lembaga resmi yang dilindungi undang-undang, dan pihak Pelawan bukanlah merupakan Pemegang Hak Milik atau pemegang hipotik;

- *Menimbang, bahwa tentang hutang Terlawan I sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya dapat diselesaikan setelah adanya eksekusi dengan diperhitungkan nilai bagian masing-masing (Terlawan I dan Terlawan II), dengan demikian pihak Pelawan tidak akan dirugikan dengan piutang atau hutang yang dilakukan oleh Terlawan I, karena pada dasarnya perlawanan ini tidak dapat menanggukhan eksekusi;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan harus ditolak;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah pula memberikan solusi untuk terselesaikannya hutang Terbanding I kepada Pembanding, sehingga hak-hak Pembanding terkait hutang Terbanding I tetap terlindungi dan Pembanding tidak akan dirugikan (Vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 131 tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) angka 2), karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dalam pokok perkara menolak gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pembanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena, baik "Dalam Eksepsi" maupun "Dalam Pokok Perkara" dikuatkan, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, harus dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 940/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | |
|----------------|----------------|
| - Administrasi | : Rp130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)